



P U T U S A N

No. 081 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus partai politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **IRIANSYAH BUSRONI ANANG, S.E.** selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura (2007-2010), beralamat di Kompleks Mahogani Residence A 10 Cibubur;
2. **AEH CHAERUL SALEH, S.E.** selaku Wakil Bendahara Umum DPP Partai Hanura (2007-2010), beralamat di Jalan Tegal Parang Selatan I, RT.02/05, Mampang Selatan;
3. **Drs. S. BUDDHY HARTONO** selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura (2007-2010), beralamat di Jalan Anggur I, Blok A1 No. 6, Cimanggis Depok;
4. **Drs. DENY AGUSTA** selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura (2007-2010), beralamat di Jalan Gondang Dia Dalam IV/16, RT.004/005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
5. **VIVIAN FRANSISCA DIMPUDUS, S.E.** selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura (2007-2010), beralamat di Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. PITRIADIN RAHAMIN ROZALI, S.H.,M.H., advokat berkantor di Bukit Golf Haussing Estate Reverside Residence II B.6 No. 11, Jalan Raya Tol Jagorawi Km. 19 Cibubur; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

1. **WIRANTO, S.H.** selaku Ketua Umum Partai Hanura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Partai Hati Nurani Rakyat) periode 2010-2015, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 4 Jakarta Pusat;

2. **CHAERUDDIN ISMAIL**, selaku Pimpinan Sidang Munas 1 Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) tanggal 5-7 Pebruari 2010, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 4 Jakarta Pusat; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa para Penggugat adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2007 – 2010;

Bahwa para Penggugat adalah peserta musyawarah nasional 1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 5-7 Februari 2010 di Hotel Shangri La Surabaya dan mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2010 – 2015. sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Bab IX Musyawarah Dan Rapat Partai, pasal 26 Musyawarah Nasional (Munas) ayat 3 jo Pasal 23 ayat (3) huruf B jo Bab II Kewajiban Anggota Pasal 3 ayat 2, 3 jo. Tata tertib Musyawarah Nasional Bab III Peserta, Peninjau dan Undangan Munas pasal 3, pasal 4 ayat 1 huruf B jo Bab IV Hak dan Kewajiban Peserta, Peninjau Undangan pasal 6 Hak Bicara dan Hak suara ayat 1;

Bahwa hak para Penggugat sebagai peserta Musyawarah Nasional 1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tanggal 5 –7 Februari 2010 di Hotel Shangri La Surabaya, haknya untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2010–2015 dilanggar oleh Para

Halaman 2 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta tata tertib Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat pada saat Musyawarah Nasional 1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 6-7 Februari 2010 adalah Tergugat I mengangkat dirinya untuk menjadi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015 pada saat pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah dan Tergugat II membiarkan perbuatan Tergugat I, maka akibat perbuatan Para Tergugat menghilangkan hak para Penggugat untuk memilih Ketua Umum dan hak untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, begitu juga hak sebagai pengurus Pimpinan Pusat dan sebagai peserta Munas untuk memilih Ketua Umum haknya hilang karena tidak dapat dipergunakan, akibat perbuatan para Tergugat yang menghilangkan hak para Penggugat. Jelas perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum karena pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Tergugat I hanya dipilih oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat tidak memilih Tergugat I, haknya dihilangkan begitu juga hak Dewan Pimpinan Cabang tidak memilih Tergugat I, haknya dihilangkan serta pengangkatan diri Tergugat I sebelum adanya pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dibahas oleh Komisi A serta diplenokan. Maka perbuatan para Tergugat jelas melanggar Anggaran Rumah Tangga Bab XI Tata Laksana Organisasi dan tata cara pemilihan Pengurus, pasal 57 tata cara pemilihan Pengurus ayat 1, 6 atau pasal 75 ayat 1, 2 draft jadi rancangan perbuatan Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat jo Pasal 28 ayat 2, Bab XI Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat jo Bab II Kewajiban Anggota pasal 2 Kewajiban anggota ayat 1 jo tata Tertib Musyawarah Nasional 1 Partai Hati Nurani Rakyat pasal 35 ayat 1 huruf a, b, c, jo ayat 2 huruf a, b, c (Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6);

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Anggaran Rumah Tangga

Halaman 3 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



dan Tata Tertib Musyawarah Nasional 1 Partai Hati Nurani Rakyat, maka sudah sepatutnya pemilihan Tergugat sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) periode 2010 – 2015 tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena pemilihan Tergugat I batal demi hukum, maka pembentukan tim dan anggota formatur juga harus dibatalkan karena melanggar tata tertib Musyawarah Nasional 1 pasal 19 ayat (2) huruf b, c;

Bahwa begitu juga pembentukan susunan personalia tugas pembedangan dan kewilayahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010-2015 dibatalkan, karena Tergugat I melanggar hukum dengan cara melanggar Tata Tertib Musyawarah Nasional 1 tanggal 5 – 7 Februari 2010, pasal 37 huruf d;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut para Penggugat mohon agar Pengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sesuai dengan surat gugatan;
4. Menyatakan para Tergugat melanggar Tata Tertib Musyawarah Nasional 1 di Hotel Sangri- La Surabaya tanggal 5-7 Februari 2010;
5. Menyatakan pemilihan Tergugat I di Musyawarah Nasional 1 2010 Partai Hati Nurani Rakyat, Hotel Sangri- La Surabaya tanggal 5-7 Februari 2010 batal demi hukum;
6. Menyatakan pembentukan Tim dan Anggota Formatur melanggar hukum batal demi hukum;
7. Menyatakan susunan pengurus/personalia tugas pembedangan dan kewilayahan Dewan Pengurus Pusata Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2010- 2015 melanggar hukum, batal demi hukum ;
8. Membebaskan biaya kepada para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Kewenangan absolut Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat.

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya secara tegas dan jelas mendalilkan sebagai peserta Munas I Partai HANURA di Surabaya tanggal 5-7 Pebruari 2010 :

a). Haknya untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum Partai HANURA periode 2010-2015 dilanggar oleh para Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib Partai HANURA ;

b). Pelanggaran yang dilakukan para Tergugat pada saat MUNAS I Partai HANURA di Surabaya tanggal 5-7 Pebruari 2010 adalah Tergugat I mengangkat dirinya untuk menjadi ketua umum Partai HANURA periode 2010-2015, dan

c). Tergugat II membiarkan perbuatan Tergugat I tersebut;

2. Bahwa dengan demikian yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat adalah tentang Musyawarah Nasional I (Munas I) Partai Hati Nurani Rakyat (Partai HANURA) di Surabaya tanggal 5-7 Pebruari 2010; dan dalam Munas tersebut para Penggugat berpendapat haknya para Penggugat untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum Partai HANURA dilanggar oleh para Tergugat;

Halaman 5 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Munas I Partai HANURA adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dengan peserta terdiri atas : Ketua Dewan Penasehat Pusat, DPP, DPD, DPC, Ketua Pengurus Pusat Organisasi Sayap; dengan Pimpinan Munas yang dipilih dari dan oleh peserta Munas didalam sidang Pleno yang bertanggung jawab terhadap lancar dan tertibnya penyelenggaraan Munas;

4. Bahwa Munas mempunyai wewenang untuk antara lain :

Memilih dan menetapkan ketua umum DPP dan formatur untuk menyusun DPP Partai HANURA masa bakti 2010-2015, dan Menetapkan keputusan strategis lainnya;

5. Bahwa peserta Munas memiliki hak bicara dan hak suara, berhak pula mengajukan pendapat, saran dan tanggapan dalam sidang Komisi dan sidang Pleno;

6. Bahwa Munas mempunyai alat kelengkapan antara lain pimpinan munas yang dipilih dari dan oleh peserta munas, dengan komposisi pimpinan munas beranggotakan 7 (tujuh) orang yang susunannya adalah satu orang ketua merangkap Anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota, satu orang Sekretaris merangkap Anggota dan empat orang Anggota; dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk :

a) Mengatur tugas diantara Pimpinan Munas;



- b) Bertanggung jawab atas tertib dan lancarnya Munas;
- c) Memimpin sidang-sidang Pleno Munas;
- d) Dan setiap sidang dinyatakan SAH apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta, yang pada sidang Pleno untuk MEMILIH Ketua Umum dinyatakan SAH apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah peserta;

7. Bahwa Sidang-sidang dalam Munas dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, demokratis dan berdasarkan hati nurani, yang didalam pengambilan keputusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat;

8. Bahwa Tatacara pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ketua umum dinyatakan sah terpilih jika mendapatkan suara terbanyak yang dipilih langsung oleh para peserta munas, yang apabila hanya terdapat satu calon ketua umum, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi; sedangkan penyusunan pengurus harian dpp dan dewan penasehat partai dilakukan oleh tim formatur yang terdiri dari : ketua umum terpilih merangkap sebagai ketua formatur dibantu oleh anggota formatur sebanyak 6 (enam) orang yang ditetapkan dalam sidang pleno munas; untuk pengurus lengkap Kepengurusan Tingkat Pusat Partai HANURA disusun oleh Pengurus Harian.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran



Dasar Bab XIX penyelesaian perselisihan, pasal 59 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan dalam Anggaran Rumah Tangga Bab XIII penyelesaian perselisihan, menentukan pada pasal 77 ayat (1): Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan, menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Keputusan lainnya; ayat (2): Ketentuan lebih lanjut tentang tacara penyelesaian perselisihan diatur dalam Peraturan Organisasi;

10. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mendasarkan pada dan mempersoalkan penyelenggaraan dan hasil putusan Munas I Partai HANURA di Surabaya tanggal 5-7 Pebruari 2010, maka gugatan para Penggugat adalah mengenai perselisihan yang terjadi dalam munas I Partai HANURA, yang menurut AD dan ART Partai HANURA, penyelesaiannya harus diselesaikan secara dan menurut AD, ART, Peraturan Organisasi dan Keputusan lainnya dari Partai HANURA, bukan menjadi wewenang dan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri dhi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
11. Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat yang serta merta langsung diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut hukum adalah tidak



benar, tidak berdasarkan hukum dan error in obiecto serta error in absolute bevoegeheid, karena perkara a quo merupakan perselisihan internal partai yang dianggap telah terjadi pada saat MUNAS Partai yang telah selesai dilaksanakan dengan tertib, lancar, demokratis dan sukses, damai, sesuai harapan dan bermartabat (SDSB);

12. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut hukum tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat a quo, karena aturan mainnya telah diatur dalam AD dan ART serta PO Partai Hanura, dan apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan akhirnya nanti akan mengacaukan tertib hukum serta menimbulkan ketidak pastian hukum serta tiadanya keadilan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mutlak (absolute non bevoegheid) untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo;
14. Bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi para Tergugat harus diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, para Tergugat dengan hormat mohon perkenan Majelis Hakim yang Mulia untuk sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sbb. :

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara menurut hukum;

B. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Undang-Undang.

1. Bahwa kuasa Penggugat mengajukan gugatan a quo berdasarkan surat kuasa khusus-surat kuasa khusus kesemuanya tertanggal 06-05-2010 dengan dibubuhi tanda tangan diatas materai tempel senilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Para Pemberi kuasa;
2. Bahwa ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang menyatakan : "Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas materai tempel", dan oleh karena pembubuhan tanda

Halaman 10 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



tangan diatas materai tersebut tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun penggunaan materai, sehingga menurut pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan: "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai", surat kuasa itu dianggap tidak bermaterai; Maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen tersebut;

3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum, surat kuasa Penggugat tidak sah karena melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja;

C. Surat Kuasa Penggugat Bukan Diwakili Oleh Pihak Yang Berhak (Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya masing-masing adalah: "sebagai peserta Musyawarah Nasional Partrai HANURA yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Partai HANURA", Sehingga menurut hukum pihak para Penggugat seolah-olah mengaku dirinya sebagai calon ketua Partai HANURA;
2. Bahwa kemudian Para Tergugat juga menyatakan: "haknya untuk memilih dan dipilih sebagai ketua umum Partai HANURA periode 2010-2015 dilanggar oleh Para



Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Tata Tertib Partai HANURA", Sehingga pihak Para Penggugat seolah-olah mengaku dirinya sebagai calon ketua umum Partai HANURA;

3. Bahwa pada kenyataannya, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Para Penggugat, dirinya adalah bukan merupakan calon ketua Partai HANURA maupun bukan merupakan calon ketua umum Partai HANURA;
4. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Para Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak yang berhak (*persona standi in judicio*) memberi kuasa untuk mengajukan gugatan a qua;
5. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Para Penggugat tidak berwenang dan atau tidak mempunyai hak untuk sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan a qua atau dengan kata lain, tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa dengan demikian surat kuasa para Penggugat tidak diberikan oleh subyek hukum atau para pihak yang mempunyai kewenangan hukum, akan tetapi diberikan oleh pihak-pihak yang tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, maka gugatan Penggugat aqua harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja:

D. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Untuk Mengajukan



Gugat An (Error In Person);

1. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan : Dalam hal ini hendak mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ... dst";
2. Bahwa selanjutnya pada halaman 2 angka 1 gugatan para Penggugat menyatakan : "Bahwa para Penggugat adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura.... dst" Sehingga secara nyata Penggugat telah tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan aquo, karena bukan merupakan peserta yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih karena bukan pemegang mandat untuk memilih dan dipilih dalam Munas I Partai HANURA dimaksud ;
3. Bahwa dengan demikian para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, karena tindakan tersebut tidak dimiliki Para Penggugat sesuai dengan tata tertib Munas I Partai HANUR dimaksud;
4. Bahwa senyatanya keputusan Munas I Partai HANURA yang ditetapkan dalam MUNAS I Partai HANURA tersebut tidak menunjukkan adanya perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi justru secara dan menurut hukum sesuai dengan kehendak seluruh para peserta Munas yang secara demokratis, jelas, terang dan transparan digunakan oleh para peserta Munas, termasuk tetapi tidak terbatas pada para Penggugat sendiri, dengan suara bulat ;
5. Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

Halaman 13 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

E. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscur Libel);

a). Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Para Penggugat menyebutkan sebagai berikut "Kepada Yth Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta";
2. Bahwa penyebutan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan tersebut adalah tidak lazim, bertentangan dengan fakta, dan melanggar pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan : "Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat di sebetulnya tinggal" .
3. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas/kabur, sehingga menurut dan secara hukum gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

b). Perihal Komparisi Penyebutan Dalam Gugatan

1. Bahwa dalam Komparisi gugatan Para Penggugat menyebutkan sebagai berikut: "... bertindak untuk dan atas nama 1. Nama Iriansyah Busroni Anang, SE pekerjaan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura (2007- 2010) ... dst."



2. Bahwa dari komparisi penyebutan yang demikian itu, tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum, karena senyatanya DPP Partai Hanura masa bakti Tahun 2006 - sampai dengan Tahun 2010 telah dinyatakan demisioner sebagaimana tersebut dalam Keputusan Munas I No. 04/KEP.Munas- I/II/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum dan pernyataan demisioner DPP Partai Hanura masa bakti 2006- 2010 dan telah ditetapkan Ketua Dewan Penasihat dan Badan Pengurus Harian DPP Partai Hanura masa bakti 2010- 2015 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Munas I Partai Hanura No. 01/KEP.FORMATUR/MUNAS- I/HANURA/II/2010, tanggal 7 Februari 2010, dimana Para Penggugat tidak menjadi pengurus harian DPP Partai Hanura periode 2010- 2015, sehingga dengan demikian terbukti dalil gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada dan menimbulkan ketidak jelasan dalam gugatan a quo;
3. Bahwa selanjutnya dalil Posita Para Penggugat, menyatakan : "Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura "...Bahwa Para Penggugat adalah peserta musyawarah Nasional I Partai Hanura ... ";
4. Bahwa dengan demikian penyebutan kedudukan dan atau kualitas maupun legal standing Para Penggugat dalam gugatan aquo adalah tidak jelas/kabur karena senyatanya tidak disebutkan dalam kedudukan dan atau kualitas yang mana pada saat para penggugat mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa selain itu, Komparisi penyebutan para Penggugat juga tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sesuai dengan fakta hukum, tentang penyebutan mengenai: tentang- pekerjaannya dan alamatnya Para Penggugat, sehingga menjadikan tidak jelas (obscuur libel) domisili para Penggugat; pekerjaan dan



alamatnya para Tergugat, sehingga bertentangan dengan hukum dan kenyataan, karena pekerjaan ParaTergugat tidak seperti yang disebutkan

Para Penggugat, maka menjadikan gugatan tidak jelas;

6. Bahwa oleh karena komparasi penyebutan dalam gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, maka terbukti gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat yang demikian itu patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

c). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel);

1) Dalil- dalil dalam positanya yang ditandai dengan P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V, P.VI (mohon periksa gugatan penggugat pada lembar ke 3 s/d lembar ke 5) tidak menggambarkan adanya peristiwa hukum dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigedaad) ;

2) Seluruh dalil- dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah permasalahan Rumah Tangga Partai HANURA yang terkait dengan pelaksanaan Munas Partai HANURA seluruh aturan main (rule of the game) dari penyelenggaraan Munas telah diatur oleh AD/ART dari Partai HANURA secara internal (lex speesialis de rogat generali). Jurisdiksi atas materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi melalui mekanisme kelengkapan dari Partai HANURA itu sendiri, yaitu Munas Luar Biasa (MUNASLUB) dengan demikian gugatan tersebut jelas salah alamat;

3) Dari uraian tersebut diatas jelas terlihat dalam Posita Gugatan Penggugat tidak ada uraian yang jelas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang



bagaimana yang dianggap telah dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 166. K/Pdt/1984 tanggal 19 Desember 1984, gugatan yang tidak menguraikan secara jelas dan tegas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan Tergugat maka gugatan harus ditolak;

F. Gugatan Penggugat Salah Sasaran.

1. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatannya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan dalam petitum gugatannya antara lain menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa pada kenyataannya tidak ada perbuatan para tergugat yang melawan hukum, karena: Tergugat I tidak pernah mengangkat dirinya untuk menjadi Ketua Umum Partai HANURA periode 2010- 2015, karena yang benar pada waktu itu secara aklamasi oleh seluruh peserta MUNAS I Partai HANURA, Tergugat I diminta kesediaannya untuk menjadi Ketua Umum Partai HANURA dan setelah Tergugat I menyatakan kesediaannya, kemudian secara aklamasi dengan suara bulat Para Peserta Munas I Partai HANURA memilih Tergugat I sebagai Ketua Umum Partai HANURA dan akhirnya atas persetujuan peserta Munas, Pimpinan Sidang menetapkan Tergugat I dengan suara bulat sebagai ketua umum terpilih Partai HANURA masa jabatan tahun 2010- 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Munas No.: 05/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010 tanggal 6 -2- 2010 tentang penetapan ketua



umum terpilih DPP partai HANURA masa bakti 2010-2015;

3. Bahwa juga pada kenyataannya Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak membiarkan perbuatan Tergugat I sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, karena memang tidak ada perbuatan Tergugat I dimaksud sebagaimana telah dijelaskan pada butir 2 diatas; Terlebih Tergugat II sebagai Pimpinan Sidang tidak dapat berbuat sendiri karena pimpinan sidang ada 7 (tujuh) orang yang bersifat kolektif satu kesatuan tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan atau masing-masing tidak dapat melakukan perbuatan secara sendiri-sendiri maupun terpisah satu dari yang lainnya;
4. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat salah sasaran sehingga sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak;

G. Petitum Gugatan Tidak Berdasarkan Pada Posita.

1. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan seperti petitum gugatan pada angka 3, 4,5,6 dan 7 ;
2. Bahwa akan tetapi ternyata dalam posita gugatan Penggugat tidak tergambar dan tidak ada keadaan yang diuraikan sebagai alasan atau dasar/posita terhadap petitum dimaksud;
3. Bahwa oleh karena itu petitum gugatan angka 3, 4, 5, 6 dan 7 patut di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

H. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Atau Tidak Lengkap.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan



perbuatan melawan hukum hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi;

2. Bahwa telah diketahui secara umum dalam melakukan perbuatan pada MUNAS I Partai HANURA dimaksud, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak bertindak secara pribadi melainkan Tergugat I dalam kualitasnya sebagai ketua umum dan Tergugat II sebagai salah seorang Pimpinan Sidang MUNAS I Partai HANURA dan 6 (enam) orang lainnya yang juga sebagai pimpinan sidang munas I Partai HANURA ternyata tidak ikut digugat atau tidak dijadikan pihak dalam gugatan para Penggugat a quo;
3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum terbukti gugatan para Penggugat kurang pihak atau gugatan mengandung cacat plurium litis consortium sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima hal tersebut sesuai Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, menyatakan : II gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium,
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu putusannya No. 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 3 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan di depan persidangan dengan hadirnya kuasa para Penggugat pada tanggal 3 November 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 87/Srt.Pdt.Kas/ 2010/PN.JKT.PST. jo No. 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat yang pada tanggal 25 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bantahan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum meliputi sebagai berikut:



1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan Munas I Partai Hanura tanggal 5-7 Februari 2010 di Surabaya sebagaimana tersebut pada halaman 61 salinan putusan PN Jakpus Perdata No: 234 paragraf 3, adalah tidak benar dan menyesatkan. Dengan pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim PN Jakpus tidak memperhatikan, tidak mengambil keterangan para saksi dan barang bukti serta tidak memahami dan tidak pernah mempelajari Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak memahami dan tidak mempelajari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura, tidak memahami dan tidak mempelajari Tata Tertib dan Agenda Munas I Partai Hanura, sehingga pertimbangan hukumnya terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (dahulu) sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, yang melakukan perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan Munas I Partai HANURA " keliru dan tidak benar ". Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II meliputi sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa sesuai fakta- fakta dipersidangan baik keterangan saksi dan alat bukti surat- surat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (dahulu), sekarang para Termohon Kasasi, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam Munas I Partai Hanura tanggal 5-7 Februari 2010 yang dilaksanakan tidak demokratis dan tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan tidak dilaksanakan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura, tidak dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib dan tidak dilaksanakan



berdasarkan Agenda Munas I Partai Hanura. Yang berarti Munas I Partai Hanura tidak dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

1.1.2. Tergugat I terbukti mengangkat pimpinan sidang Munas I Hanura dimana salah satunya adalah Tergugat II, hanya dengan cara Tergugat I menyebutkan nama-nama calon pimpinan sidang Munas tanpa dipilih dari dan oleh peserta Munas, kemudian oleh Tergugat I sekarang Termohon Kasasi dengan mengetuk palu tanpa meminta pendapat dari peserta Munas. Walaupun kemudian cara demikian itu di interupsi dan diprotes oleh peserta Munas dari saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, namun interupsi itu tidak diindahkan oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak demokratis dan perbuatan melawan hukum karena seharusnya pimpinan sidang Munas dipilih dari dan oleh peserta Munas, tindakan Tergugat I atau Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Pengangkatan pimpinan sidang Munas I oleh Tergugat I secara demikian itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 27 dan pasal 28. yang berbunyi:
Pasal 27 : " Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.
Pasal 28: " Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
- Pengangkatan pimpinan sidang Munas oleh



Tergugat I tersebut diatas bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura pasal 23 ayat 7 yang berbunyi: "Pimpinan sidang pada musyawarah nasional dipilih dari dan oleh peserta". (ART lama karena ART baru belum disyahkan Munas);

- Pengangkatan pimpinan sidang oleh Tergugat I (dahulu) sekarang Termohon Kasasi I, bertentangan dengan Tata Tertib Munas pasal 1 ayat 16 yang berbunyi : "Pimpinan Munas adalah Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas didalam sidang Pleno yang bertanggung jawab terhadap lancar dan tertibnya penyelenggaraan Munas.

1.1.3. Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi) sebagai penanggung jawab Munas I, membiarkan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan secara tidak demokratis dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : dilaksanakan pada Pleno II yang seharusnya pada Pleno V dan tidak dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan akan tetapi tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi begitu selesai diterimanya laporan pertanggung jawaban Pengurus DPP periode 2007-2010. Pemilihan Ketua Umum tanpa melalui tahapan pencalonan dan langsung dilakukan secara aklamasi pada pleno II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi penggugat dan barang bukti dipersidangan, karena pemilihan Ketua Umum tersebut tidak dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan, akan tetapi secara



tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi yang pelaksanaannya tanpa mendasarkan pada AD/ART dan tatib Munas jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) :

ayat 1 berbunyi: "Kedaulatan Partai Politik berada ditangan Anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART".

ayat 3 berbunyi : "Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik;

- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan akan tetapi secara tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi jelas merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura pasal 57 ayat 2 (ART lama karena pada saat pemilihan Ketua Umum AD/ART baru belum di syahkan Munas) yang berbunyi : "Pemilihan dilakukan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan II. Hal tersebut bertentangan pula dengan ART hasil Munas pasal 75 ayat (2) yang berbunyi : Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan);
- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan akan tetapi langsung dilakukan secara aklamasi jelas merupakan pelanggaran terhadap Tata Tertib Munas I Partai Hanura, pasal 35 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi : ayat 1:
 - a. Setiap Bakal Calon Ketua Umum menyampaikan pencalonan nya secara tertulis kepada Pimpinan Munas;
 - b. Menyatakan kesediaan sebagai Calon Ketua Umum di depan peserta Munas;



c. Pimpinan Munas melakukan verifikasi setiap bakal Calon Ketua Umum sesuai kriteria Pasal 34 untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Umum;

d. Setiap Peserta Munas berhak mengajukan hanya 1 (satu) orang Calon Ketua Umum;

e. Bakal Calon Ketua Umum yang dicalonkan sekurang-kurangnya 30% suara atau lebih ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum;

ayat 2 yang berbunyi :

a. Calon Ketua Umum menyampaikan Visi dan Misi Partai Hanura untuk lima tahun mendatang di depan peserta Munas;

b. Calon Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Munas secara tertulis dan rahasia Sidang;

c. Calon Ketua Umum dipilih melalui pemungutan suara, dan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Ketua Umum terpilih;

d. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi;

Tata tertib tersebut tidak dilaksanakan pada saat pemilihan Ketua Umum, sehingga jelas merugikan peserta Munas terutama dalam menggunakan hak dipilih dan memilih bakal calon Ketua Umum;

- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan akan tetapi langsung dilakukan secara aklamasi jelas merupakan pelanggaran terhadap Agenda Munas I Partai Hanura yang ditetapkan pada pleno I Munas,



dengan Keputusan No:
01/KEP.MUNAS-1/HANURA/II/2010
tentang Agenda Munas-I.
Menurut agenda Munas pemilihan
Ketua Umum dilaksanakan pada
pleno V dengan acara sebagai
berikut : Pemilihan Ketua Umum
DPP Periode 2010-2015 : Tahap
pencalonan Tahap pemilihan Hal
ini jelas sekali bahwa
pemilihan Ketua Umum tanpa
tahapan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap agenda
Munas, karena sampai Munas
selesai tidak ada pembatalan
terhadap keputusan Munas
tentang Agenda Munas yang
disyahkan pada pleno I Munas;

1.1.4. Termohon Kasasi/Tergugat I, dengan sewenang-
wenang telah melakukan penunjukan terhadap 5
(lima) orang anggota Formatur Munas, yaitu:

4 (empat) orang anggota formatur unsur DPP
demisioner, yang seharusnya dipilih dari dan oleh
peserta Munas, namun ditunjuk langsung oleh
Tergugat I atau sekarang Termohon Kasasi, yaitu :

1. Sdr. Bambang W Suharto ;
2. Sdr. Ari Mardjono ;
3. Sdr. Nico Daryanto;
4. Sdri. Sri Rachma
Chandrawati;

Bahkan dua orang dari yang ditunjuk sebagaimana
tersebut diatas yaitu Sdr. Bambang W Suharto dan
Sdr Ari Mardjono cacat hukum, karena bukan unsur
DPP demisioner. (Bertentangan dengan Tatib Munas
pasal 19 ayat (2) hurup b yang berbunyi : anggota
formatur 4 (empat) orang mewakili DPP demisioner.



Sedangkan Sdr Bambang W Suharto dan Sdr Ari Mardjono bukan merupakan unsur DPP demisioner tetapi unsur Dewan Penasehat);

1 (satu) orang anggota formatur unsur DPD zona barat, hasil pemilihan peserta Munas adalah terpilih Sdr Ferdinan Syampuma Jaya, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan sewenang-wenang memaksakan Sdr DR. Amir Hakim ditetapkan menjadi anggota formatur unsur DPD zona barat, walaupun waktu itu banyak protes dan interupsi dari peserta Munas. Bahkan Tergugat I turun mendekati para peserta yang protes sambil mengucapkan ancaman dan intimidasi. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menunjuk 5 (lima) anggota formatur tersebut diatas jelas tidak demokratis dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Penunjukkan formatur oleh Tergugat I tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 13 huruf d yang berbunyi : " Partai politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
- Penunjukan anggota formatur oleh Tergugat I tersebut merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Partai Hanura : AD lama pasal 43 ayat (2) huruf b.iv., karena AD baru belum disahkan Munas berbunyi : " Musyawarah



nasional memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur, Ketua umum terpilih, menjadi Ketua formatur. Namun demikian AD barupun (basil Munas) pasal 48 ayat (2) hurup b.iv. berbunyi : "Musyawarah nasional memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, dan anggota Formatur, Ketua Umum terpilih menjadi Ketua Formatur".

- Penunjukkan anggota formatur oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, bertentangan dengan Tata Tertib Munas I pasal 1, ayat (17) yang berbunyi : " Tim formatur adalah tim yang dipilih dari dan oleh peserta Munas didalam sidang pleno yang diberikan mandat bersama dengan Ketua umum terpilih menyusun Pengurus Harian DPP;

Kesimpulan bantahan para Penguat :

Berdasarkan fakta- fakta dan bukti- bukti surat serta pernyataan para saksi, maka tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, sekarang Termohon Kasasi dalam melakukan penunjukkan terhadap pimpinan sidang/pimpinan Munas, dan dalam membiarkan pemilihan Ketua Umum tanpa tahapan pada Pleno serta dalam melakukan penunjukkan formatur sebagaimana dijelaskan diatas



adalah

- a. Merupakan rangkaian upaya sistimatis dari Termohon Kasasi/ Tergugat I, yang tidak syah dan bertentangan dengan hukum dalam rangka mengangkat kembali dirinya sebagai Ketua Umum;
 - b. Merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak demokratis, dan merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hak asasi manusia serta merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak melakukan supremasi hukum, bahkan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 61 paragraf 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan sama sekali tidak benar;
 - c. Dengan tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, maka Munas I Partai Hanura dan Tergugat I yang menyatakan diri terpilih sebagai Ketua Umum menjadi batal demi hukum. Dan dengan batalnya Munas I serta tidak syahnya pemilihan Ketua Umum, maka semua produk-produk Munas lainnya juga menjadi batal dan tidak sah.
- 1.2. Bahwa Munas I Partai Hanura merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Partai Hanura sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah benar, namun Munas I Partai Hanura tanggal 5-7 Februari 2010 tersebut terbukti berdasarkan fakta- fakta dan bukti- bukti surat



serta keterangan saksi tidak dilaksanakan secara demokratis dan tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 dan tidak dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura serta tidak dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Munas dan agenda Munas, yang selanjutnya kami jelaskan sebagai berikut :

1.2.1. Munas I Partai Hanura tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 yaitu pasal 27 dan pasal 28.

Pasal 27 yang berbunyi : " Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis".

Pasal 28 yang berbunyi : " Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai .

1.2.2. Munas I Partai Hanura tidak dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Partai Hanura, karena pengambilan keputusan tentang Munas I yaitu : tentang Pimpinan Sidang, tentang Pemilihan Ketua Umum, tentang penunjukkan formatur tidak sesuai Anggaran Dasar pasal 49, ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) berbunyi : " Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat

Ayat (2) berbunyi : Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Sementara pengambilan keputusan Munas I tentang Pimpinan Sidang ditentukan oleh Tergugat I (dahulu) sekarang Termohon Kasasi bukan oleh peserta Munas.

Pengambilan keputusan Munas I tentang Formatur ditentukan oleh Tergugat I, sekarang Termohon Kasasi yaitu 1 (satu) orang anggota formatur unsur DPD Zona Barat dan 4(empat) anggota



formatur unsur DPP demisioner, yang seharusnya ditentukan oleh peserta Munas. Dengan demikian Tergugat I atau Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka penunjukkan 5 (lima) orang anggota formatur yang dilaksanakan tidak berdasarkan Undang-Undang No: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan tidak dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura serta tidak dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib dan Agenda Munas, maka Formatur tersebut tidak syah dan batal demi hukum, sehingga Munas I tersebut juga menjadi tidak syah dan batal demi hukum.

- 1.3. Bahwa Munas I mempunyai wewenang untuk antara lain memilih dan menetapkan sebagai Ketua Umum DPP dan Formatur untuk menyusun DPP Partai Hanura masa bakti 2010- 2015 adalah benar, namun dalam hal ini Majelis Hakim membuat pertimbangan keputusan pada halaman 65 paragraf 6 menyebutkan sebagai berikut : " Menimbang bahwa demikian juga dengan pembentukan Tim Formatur merupakan wewenang dari Ketua Umum terpilih. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 65 paragraf 6 ini jelas keliru dan tidak benar, serta bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri pada halaman 61 paragraf 6, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat membingungkan, gegabah, menyesatkan dan Majelis Hakim terbukti tidak menguasai materi perkara.

Kesimpulan:

Bahwa Tergugat I (dahulu) sekarang Termohon Kasasi



berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dimulai dari penunjukkan pimpinan sidang yang bukan kewenangannya, membiarkan pemilihan Ketua Umum tanpa proses pencalonan dan pemilihan pada pleno II yang langsung dilakukan secara tiba-tiba melalui aklamasi, penunjukkan formatur dengan sewenang-wenang tersebut jelas merupakan rekayasa Page 10: sistimatis dalam upaya mengangkat dirinya ketum dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh perundang-undangan dan ketentuan hukum. Dengan demikian maka terpilihnya Ketua Umum dengan menggunakan cara sedemikian itu tidak syah dan batal demi hukum. Dengan tidak adanya tahapan pencalonan dalam pemilihan Ketua Umum, maka hak peserta dalam memilih dan dipilih dalam menentukan bakal calon hilang. Begitu juga perubahan pemilihan Ketua Umum dari Pleno V kepada Pleno II yang dilakukan secara aklamasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Tata Tertib Munas pasal 35, maka aklamasi tersebut juga merupakan perbuatan melanggar hukum, apalagi aklamasi yang dilakukannya itu berjalan tidak bulat karena sesuai fakta di persidangan dan keterangan saksi ada beberapa orang peserta melakukan interupsi tidak setuju dengan aklamasi seperti itu, namun tidak digubris oleh Termohon Kasasi/Tergugat II, dengan demikian maka aklamasi tersebut batal demi hukum.

- 1.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 61 alenia 3 paragraf 4 menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap haknya para penggugat khususnya untuk dipilih dan memilih sebagai Ketua Umum Partai Hanura, karena dilakukan menurut angaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata tertib Munas. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti sebagai berikut :



1.4.1. Termohon Kasasi/Tergugat I sebagai penanggung jawab Munas I, membiarkan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan secara tidak demokratis dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : dilaksanakan pada Pleno II yang seharusnya pada Pleno V dan tidak dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan akan tetapi tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi begitu selesai diterimanya laporan pertanggung jawaban Pengurus DPP periode 2007-2010. Pemilihan Ketua Umum tanpa melalui tahapan pencalonan dan langsung dilakukan secara aklamasi pada pleno II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak dilaksanakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan, akan tetapi secara tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi yang pelaksanaannya tanpa mendasarkan pada AD/ART dan tatib Munas jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) : ayat 1 berbunyi: "Kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART". ayat 3 berbunyi : "Anggota Partai Politik



wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan akan tetapi secara tiba-tiba langsung dilakukan pemilihan secara aklamasi jelas merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura pasal 57 ayat 2 saat pemilihan Ketua Umum AD/ART baru belum di syahkan Munas) yang berbunyi : "Pemilihan dilakukan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan ", Hal tersebut bertentangan pula dengan ART hasil Munas pasal 75 ayat (2) yang berbunyi : Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan).
- Pemilihan Ketua Umum yang dilaksanakan tidak melalui tahapan pencalonan akan tetapi langsung dilakukan secara aklamasi jelas merupakan pelanggaran terhadap Tata Tertib Munas I Partai Hanura, pasal 35 ayat 1 dan ayat 2, yang berbunyi : ayat 1 :



- a. Setiap
Bakal Calon
Ketua Umum
menyampaika
n
pencalonann
ya secara
tertulis
kepada
Pimpinan
Munas.
- b. Menyatakan
kesediaan
sebagai
Calon Ketua
Umum di
depan
peserta
Munas.
- c. Pimpinan
Munas
melakukan
verifikasi
setiap
bakal Calon
Ketua Umum
sesuai
kriteria
Pasal 34
untuk
ditetapkan
sebagai
Bakal Calon
Ketua Umum.
- d. Setiap
Peserta



Munas
berhak
mengajukan
hanya 1
(satu)
orang Calon
Ketua Umum.
e. Bakal Calon
Ketua Umum
yang
dicalonkan
sekurang-
kurangnya
30% suara
atau lebih
ditetapkan
sebagai
Calon Ketua
Umum.

ayat 2 yang berbunyi :

- (a). Calon Ketua Umum menyampaikan Visi dan Misi Partai Hanura untuk lima tahun mendatang di depan peserta Munas.
- (b). Calon Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Munas secara tertulis dan rahasia dalam Sidang Pleno.
- (c). Calon Ketua Umum dipilih melalui pemungutan suara, dan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Ketua Umum terpilih.
- (d). Apabila hanya terdapat 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi.

Tata tertib tersebut tidak dilaksanakan pada saat pemilihan Ketua Umum, sehingga jelas



merugikan peserta Munas terutama dalam menggunakan hak dipilih dan memilih bakal calon Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Tata Tertib pasal 35 ayat (1) huruf d diatas;

Kesimpulan :

1. Perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat I yang membiarkan pemilihan Ketua Umum tanpa melalui tahapan pencalonan, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena pemilihan Ketua Umum tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No: Politik, tidak dilaksanakan berdasarkan AD/ART serta tidak dilaksanakan berdasarkan Tatib dan Agenda Munas.
2. Merugikan peserta Munas khususnya hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana diatur Tatib pasal 35 ayat 1 huruf d

1.5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengatakan bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I mengangkat dirinya untuk menjadi Ketua Umum sebagaimana disebut dalam halaman 61 alenia 3 paragraf 5. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar karena tindakan Tergugat I dalam menunjuk pimpinan sidang, membiarkan pemilihan Ketua Umum tanpa tahapan pencalonan dan menunjuk formatur diluar kewenangannya adalah merupakan rekayasa sistimatis dalam upaya Tergugat I mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010;

2. Bahwa pada halaman 61 Pertimbangan Hukum (paragraf ke 3),

Halaman 37 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari persengketaan antara Para Penggugat dengan para Tergugat adalah Apakah pemilihan ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat pada musyawarah nasional I sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan seluruh gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat secara utuh dan hanya mempertimbangkan satu bagian saja. Akibat dari Pemilihan Ketua Umum yang tidak sesuai dengan Agenda dan Tatib berakibat terjadinya pelanggaran AD/RT yang mengacu kepada UU 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi / para Tergugat dengan tidak melakukan dan menjalankan Agenda dan Tatib adalah sebagai berikut:

Kejadian	Agenda	Pelanggaran
1. Penetapan Tatib dan agenda	Sesuai jadwal	Agenda/Tatib/AD/ART/UU Tidak ada pelanggaran
2. Penetapan Pimpinan Sidang Munas	Sesuai jadwal	- Tergugat I menunjuk langsung Tergugat 2 dan pimpinan lainnya. - Seharusnya dipilih oleh peserta Musyawarah
3. Pemilihan Ketua Umum	Setelah tidak sesuai jadwal di Pleno 5	- Tergugat II menawarkan ke floor, dan palu persetujuan - Tergugat I tidak melalui proses Bakal Calon dan Tergugat II tidak pernah menerima pengajuan tertulis Tergugat I untuk menjadi bakal calon. - Tidak terjadi proses penjarangan Bakal Calon menjadi calon - Tidak dilakukan verifikasi calon



		<p>Ketua Umum Tidak dilakukan pemilihan dan hanya pernyataan aklamasi</p>
4. Pemilihan formatur	Tidak sesuai jadwal, seharusnya di pleno ke 5	<p>- Tergugat I menunjuk orang lain dari unsur DPD/DPC zona Barat, bukan yang dipilih oleh peserta musyawarah</p> <p>- Tergugat I mengangkat 2 orang anggota formatur untuk unsur DPD, dimana kedua orang tersebut tidak masuk kriteria (1 orang bukan peserta peninjau dan 1 orang peserta dari Dewan Penasehat)</p> <p>- Tergugat I menunjuk/mengangkat Ketua Dewan Penasehat yang seharusnya dipilih oleh peserta musyawarah.</p> <p>Tim Formatur membentuk Pengurus DPP, ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan kriteria Tatib dan AD/ART</p>
5. AD/ART	Sesuai jadwal	<p>- Dilakukan setelah terpilih Ketua Umum, sehingga proses pemilihan tidak mengacu kepada AD/ART tersebut.</p> <p>- Acara pemilihan Ketua Umum bertentangan dengan isi AD/ART</p> <p>Pemilihan Ketua Dewan Penasehat bertentangan dengan AD/ART</p>
Perubahan Agenda	Tidak ada dalam Tatib/Agenda	<p>- Tergugat II melakukan ini dan hal ini terjadi diluar dari tanggung jawab dan wewenang sebagai Ketua Pimpinan Sidang</p>
Interupsi	Pada pleno	<p>- Peserta musyawarah tidak mendapatkan hak secara utuh untuk menyampaikan keberatan/usulan</p>



Ketua Sidang/Pimpinan Munas	Pada pleno	/pendapatnya. - Membiarkan Tergugat I untuk melakukan intervensi/tekanan selama persidangan Membuat keputusan dan ketetapan diluar kewenangannya
-----------------------------	------------	--

Fakta Hukum yang menjadi pertimbangan tersebut adalah:

A. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010;

Pasal 28: Dewan Pimpinan Pusat

Ayat 2: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyarah Nasional Luar Biasa; pengurus Dewan Pimpinan Pusat disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal 43 : Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional

Ayat 2 : Musyawarah Nasional

huruf b: Musyawarah Nasional berwenang

butir IV : Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur; Ketua Umum terpilih menjadi Ketua Formatur;

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010;

Pasal 57 tata cara pemilihan pengurus

Ayat 1: Pemilihan Ketua Dewan Penasehat, Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing- masing.

Ayat 2: Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

C. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 31

Ayat 6: Tata cara pengambilan keputusan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Ketua Umum diatur dalam pasal 34 dan pasal 35

Pasal 34: Setiap bakal calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Hanura dan tidak sedang menjadi Anggota Partai lain.
- d. Pendidikan minimal Starata 1
- e. Tokoh Pendiri Partai Hanura dan pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama 2 (dua) tahun atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 3 (tiga) tahun, yang memiliki kemampuan, dukungan dan komitmen untuk memenangkan Partai Hanura pada Pemilu 2014.
- f. Dicalonkan oleh minimal 30% Peserta Munas yang hadir dalam Sidang Pleno.
- g. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak

Halaman 41 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



tercela

- h. Memiliki kapabilitas, kapasitas dan kepekaan Hati Nurani.
- i. Senantiasa bersedia memberikan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Hanura

Pasal 35: Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum

ayat 1: Pencalonan Ketua Umum

- a) Setiap Bakal Calon Ketua Umum menyampaikan pencalonannya secara tertulis kepada Pimpinan Munas
- b) Menyatakan kesediaan sebagai Calon Ketua Umum didepan peserta Munas.
- c) Pimpinan Munas melakukan verifikasi setiap bakal calon Ketua Umum sesuai kriteria Pasal 34 untuk ditetapkan sebagai Bakal
- d) Setiap peserta munas berhak mengajukan hanya 1 (satu) orang calon ketua umum
- e) Bakal Calon Ketua Umum yang dicalonkan sekurang-kurangnya 30% suara atau lebih ditetapkan sebagai Calon ketua Umum.

ayat 2: Proses Pemilihan Ketua Umum

- a) Calon Ketua Umum menyampaikan Visi dan Misi Partai Hanura untuk lima tahun mendatang di depan peserta Munas.
- b) Calon Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Munas secara tertulis dan rahasia dalam Sidang Pleno.
- c) Calon Ketua Umum dipilih melalui pemungutan suara, dan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Ketua Umum terpilih;

Sedangkan Pemilihan aklamasi adalah bagian dari



Pasal 35 ayat 2 huruf (d) yang menyatakan "Apabila hanya terdapat 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai ketua Umum terpilih secara aklamasi;

Dengan tidak dilaksanakannya tahapan pencalonan sebagai mana diatur dalam tatib pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 57 ayat 2 maka tidak bisa dinyatakan bakal calon hanya satu sehingga aklamasi yang terjadi melanggar Anggaran Rumah Tangga dan Tatib;

UU No 2 tahun 2008 pasal 22 berbunyi Kepengurusan Partai Politik

disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART. Pasal 28 Anggaran Dasar ayat 2 "Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/ Musyawarah Nasional Luar Biasa; pengurus Dewan Pimpinan Pusat disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih"

Berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah Sdr. Bangku Sembiring menyatakan dalam persidangan ada bakal calon lain yang berminat untuk tahapan pencalonan Ketua Umum pada saat Munas I Partai Hanura. Bakal Calon Ketua Umum tersebut adalah Fuad Bawazier. Karena tahapan pencalonan Ketua Umum sebagaimana diatur pada ART Pasal 57 ayat 2 "Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan " jo Tatib pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 tidak dilaksanakan maka tidak dapat disimpulkan hanya ada 1 (satu) Calon Ketua Umum yaitu Wiranto;

Dengan fakta tersebut maka jelas Pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan berupa alat bukti surat :

1. Anggaran Dasar Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 2 butir b IV,
2. Anggaran Rumah Tangga Pasa157 ayat 1 dan 2,
3. Tata Tertib Pasal 35 ayat 1 dan



ayat 2

4. Dan berdasarkan keterangan saksi Bangku Sembiring bahwa Bakal Calon Ketua Umum ada 2 (dua) yaitu Fuad Bawazier dan Wiranto;

Kesimpulan : Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak benar.

- a. Bahwa pemilihan Ketua Umum Partai Hanura pada tanggal 5 Februari 2010 di Munas I Partai Hanura tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Hanura dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura dan Tata Tertib Munas I Partai Hanura sesuai dengan Penjelasan pada point I dan pemilihan tersebut telah melanggar Hukum;
- b. Karena Anggaran Dasar/Rumah Tangga sesuai dengan UU No.2 tentang Partai Politik Pasal 15 ayat 1 berbunyi kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- c. Ayat 3 berbunyi anggota Partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik;
- d. Jo Pasal 13 huruf (d) UU No



2 Tentang Partai Politik
berbunyi Partai politik
wajib menjunjung tinggi
supremasi Hukum, Demokrasi
dan Hak asasi manusia;

e. Jo Pasal 22 UU No 2 Tentang
Partai Politik berbunyi
Kepengurusan Partai Politik
di setiap tingkatan dipilih
secara demokratis melalui
musyawarah sesuai dengan AD
dan ART;

1. Bahwa Penetapan
anggota Formatur
harus dilakukan
oleh Peserta
Musyawarah dan
bukan oleh Ketua
Umum terpilih Tata
tertib Munas I
Pasal 19 (1)
menyatakan Tim
Formatur terdiri
dari Ketua Umum
terpilih sebagai
ketua Formatur
dibantu oleh
Anggota Formatur
sebanyak enam
orang yang
ditetapkan dalam
sidang Pleno
Munas;

2. Bahwa
orang/anggota yang
menjadi tim



formatur sesuai dengan komposisi dalam kenyataannya ada 3 (tiga) orang yang tidak mewakili unsur yang sudah ditetapkan pada Tata tertib Munas I Pasal 19 (2) Anggota Formatur terdiri dari :

- i) Ketua Formatur yaitu Ketua Umum terpilih 2010- 2015 :Sdr Wiranto
- ii) 4 (empat) orang mewakili DPP Demisioner : Sri Rachma Chandrawati & Sdr. Nico Daryanto, Sdr. Bambang W. Suharto , Sdr. Ari Marjono Sementara 2 (dua) anggota tidak mewakili DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yaitu:
 - Sdr. Bambang W. Suharto
 - Sdr. Ari Marjono (dan bukan peserta Munas hanya peninjau/ undangan)
- iii) (dua) orang mewakili DPD/DPC: Dr. Amir Hakim & DR. Dossy Iskandar Prasetya Sdr Amir Hakim tidak dipilih oleh Peserta Munas dan hanya penunjukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, yang dipilih oleh peserta Munas adalah Sdr. Ferdinand.

3. Bahwa pertimbangan yang dipilih Majelis Hakim pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-5), menyatakan Menimbang, bahwa demikian juga dengan



pembentukan tim
formatur yang
merupakan wewenang
dari Ketua Umum
terpilih;

Adalah salah dan bertentangan dengan Tata tertib Pasal 19 (1) yang menyatakan" ditetapkan dalam sidang Pleno Munas."

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010;

Bahwa pada halaman 62 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-2), menyatakan Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang relevan dipertimbangkan yang berhubungan dengan pemilihan Ketua Umum adalah bukti P-1D tentang agenda Munas I ;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010;

Bahwa barang bukti P-1D yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat tentang agenda munas adalah bukti surat yang sesuai dengan fakta hukum dan bukti tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pokok dan petunjuk bagi Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 62 paragraf 2. Tetapi Majelis Hakim tidak konsekuen dengan pertimbangannya karena bukti P-1D adalah petunjuk bagi Majelis Hakim untuk mengetahui tentang pemilihan Ketua Umum apakah sesuai dengan Agenda atau tidak sesuai, pemilihan Ketua Umum di pleno ke 5 tetapi kenyataannya berdasarkan fakta hukum pemilihan Ketua Umum dilaksanakan pada Pleno ke-2. Hal ini jelas terjadi perubahan agenda pleno yang sudah disahkan pada pleno pertama. Dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena bertentangan dengan :

Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasiooal - I tahun 2010
Partai Hati Nurani

Rakyat:

Pasal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 : Tugas Pimpinan Sementara Munas untuk:

- a. Memimpin penetapan Agenda Munas
- b. Memimpin penetapan TATIB Munas.
- c. Memimpin pemilihan dan penetapan Pimpinan Munas.

Pasal 13

ayat 1: Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Munas adalah :

- a. Mengatur tugas diantara Pimpinan Munas
- b. Bertanggung jawab atas tertib dan lancarnya Munas
- c. Memimpin sidang- sidang Pleno Munas.

Setiap perubahan agenda pleno harus disahkan kembali oleh peserta musyawarah dan perubahan agenda harus disahkan kembali dan dibatalkan agenda yang telah disahkan sebelumnya. Tetapi kenyataannya berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan tidak ada pengesahan perubahan agenda yang sudah disahkan pada pleno pertama. Bahwa jelas perubahan agenda pemilihan Ketua Umum dari Pleno 5 ke Pleno 2 melanggar hukum.

Jadi perubahan agenda Pemilihan Ketua Umum dari Pleno 5 ke Pleno 2 bertentangan dengan keputusan Munas 01/KEP.MUNAS-1/HANURA/II/2010 Pasal 2 berbunyi : Agenda Acara Munas I merupakan pedoman dan dalam penyelenggaraan Munas I, Pasal 3: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Halaman 48 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 3 Nopember 2010:

4. Bahwa pada halaman 62 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-8), menyatakan Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang pleno ke II, seluruh peserta Munas meminta kepada pimpinan sidang agar agenda acara sidang diubah menjadi pemilihan Ketua Umum. Atas permintaan seluruh peserta Munas tersebut pimpinan meminta pendapat peserta Munas dan peserta Munas dengan suara bulat seluruhnya menyetujui agenda acara Munas dengan acara pemilihan Ketua Umum dan pimpinan sidang mengetok palu dengan merubah agenda Munas menjadi acara sebagai berikut:

Pemilihan Ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2010-2015;
Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010;

Bahwa tidak seluruh peserta munas menyetujui perubahan agenda dari Pleno ke 5 ke Pleno ke 2 tentang Pemilihan Ketua Umum Partai Hanura 2010-2015. Karena berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-IG Pemandangan Umum DPD/DPC HANURA Sulawesi Selatan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban DPP Partai Hanura, tidak mengusulkan Termohon Kasasi/Tergugat I untuk menjadi Ketua Umum. Adapun DPD/DPC Sulsel hak suaranya berjumlah 24 Delegasi (1 DPD + 23 DPC)

Dan berdasarkan bukti- bukti saksi di persidangan yang dibawah sumpah bernama:

(1) Joko Trisno Mudiyanto sebagai utusan DPC Kabupaten Blitar, Jatim.

(2) Bangku Sembiring sebagai utusan DPC Kabupaten Karo, Sumut

(3) Handy Abdul Syukur sebagai utusan DPD Kalbar.

Menyatakan tidak setuju dan interupsi kepada Pimpinan sidang untuk perubahan agenda pemilihan Ketua Umum Pleno 5 ke Pleno ke 2. Beberapa kali melakukan interupsi dan tidak diperhatikan dan digubris oleh Termohon Kasasi I/Tergugat II di Pengadilan Tingkat Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini terlihat berdasarkan bukti surat : bukti saksi-saksi penarikan Pleno 5 ke Pleno ke-2 untuk Pemilihan Ketua Umum berdasarkan bukti- bukti saksi dan surat ternyata ada beberapa peserta yang sah dan mempunyai hak suara menyatakan tidak setuju terhadap perubahan agenda penarikan Pleno 5 ke Pleno ke 2.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST . tertanggal 3 Nopember 2010:

5. Bahwa pada halaman 61 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-9), menyatakan Menimbang, bahwa kemudian pimpinan sidang melanjutkan dengan acara pemilihan Ketua Umum dan menawarkan kepada floor tentang tata cara pemilihannya. Floor dengan suara bulat mengusulkan dengan tata cara aklamasi. Atas usulan tersebut pimpinan sidang meminta persetujuan kepada seluruh peserta Munas dan seluruh peserta Munas serentak secara bersama-sama dengan suara bulat mengusulkan dan menyetujui memilih secara aklamasi Bpk: Wiranto, SH sebagai ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2010-2015;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa berdasarkan bukti, fakta-fakta persidangan yang diajukan oleh para Penggugat duhulu dan sekarang para Pemohon Kasasi berdasarkan bukti surat pimpinan sidang menawarkan aklamasi untuk. perubahan pemilihan Ketua Umum langsung pada agenda pleno 2 tanpa tahapan.

Dengan tidak ada tahapan maka menutup kesempatan peserta untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi Bakal Calon Ketua Umum; Fakta hukum yang dilanggar oleh Termohon Kasasi dan Fakta Hukum yang tidak dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan adalah:

A. UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban

huruf d : menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia

Pasa1 22: Kepengurusan Partai Politik disetiap

Halaman 50 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 : Tata Cara Pemilihan Pengurus

Ayat 2 : Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan tanpa tahapan

C. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional I Partai Hati Nurani Rakyat

tabun 2010:

Pasal 34: Setiap bakal calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Hanura dan tidak sedang menjadi Anggota Partai lain.
- d. Pendidikan minimal Strata 1
- e. Tokoh Pendiri Partai Hanura dan pernah menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selama 2 (dua) tahun atau Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 3 (tiga) tahun, yang memiliki kemampuan, dukungan dan komitmen untuk memenangkan Partai Hanura pada Pemilu 2014.
 - f. Dicalonkan oleh minimal 30% Peserta Munas yang hadir dalam Sidang Pleno.
 - g. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela
 - h. Memiliki kapabilitas, kapasitas dan kepekaan Hati Nurani.
 - i. Senantiasa bersedia memberikan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Hanura

Pasal 35 ayat 1 tentang Pencalonan Ketua Umum, dan



prosedur pimpinan sidang Tergugat II dahulu menawarkan aklamasi hal tersebut jelas bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata tertib.

Dan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah pada Persidangan Tingkat I yaitu nama-nama ini :

1) Joko Trisno Mudiyanto sebagai utusan DPC Kabupaten Blitar, Jatim.

1. Hal 30 : Bahwa pada saat Munas itu, saksi mempunyai hak memilih tetapi hilang sedangkan DPC-DPC yang lain saksi tidak mengetahui apakah juga hilang;

2. Hal 30 : Bahwa kalau dibandingkan antara yang berdiri dengan yang tidak berdiri, lebih banyak yang berdiri;

3. Hal 30 : Bahwa pada saat pimpinan sidang menawarkan kepada floor, apakah floor menyetujui perubahan acara menjadi pemilihan Ketua Umum, ada yang interupsi tetapi saksi tidak mengetahui dari daerah mana;

4. Bahwa yang saksi maksud dengan hilangnya hak saksi dengan dipilihnya Bapak Wiranto secara akalamasi, karena berdasarkan tata tertib pemilihan itu secara tertulis akan tetapi ini tidak secara tertulis, maka hak saksi hilang tetapi pada waktu itu saksi tidak protes;

2) Bangku Sembiring sebagai utusan DPC



Kabupaten Karo, Sumut

- a) Hal 35 : Bahwa yang saksi ketahui, pemilihan Ketua Umum pada waktu itu pada saat sidang pleno ke 2 (dua);
- b) Hal 35 : Bahwa pemilihan Ketua Umum ada waktu itu tidak secara demokratis, tetapi itu hanya merupakan dukungan terhadap pandangan umum dan bukan merupakan pemilihan Ketua Umum;
- c) Hal 35 : Bahwa pada saat sidang pleno ke 2 (dua) itu saksi tidak memilih, karena tidak ada kesempatan dan saksi merasa dirugikan;
- d) Hal 35 Bahwa saksi mengetahui tentang ada formatur, tetapi saksi melihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap formatur itu;
- e) Hal 35 : Bahwa menurut saksi, pada saat sidang pleno ke 2 (dua) diadakannya pemilihan Ketua Umum, pimpinan sidang pada waktu itu kurang bijaksana dan tidak demokratis, karena pada saat itu masih sebatas pandangan umum dari DPD dan pada Umum. Ada mekanisme pemilihan yang diatur di dalam tata tertib Munas dan itulah yang tidak diikuti;
- f) Hal 35 : Bahwa benar, di dalam tata tertib itu juga diatur apabila hanya ada 1 (satu) calon

Halaman 53 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



maka dipilih secara aklamasi, tetapi harus melalui mekanisme pencalonan dan inilah yang dilanggar;

- g) Hal 37: Bahwa ada DPC yang mengajukan keberatan tetapi tidak didengarkan termasuk juga saksi;
- h) Hal 37: Bahwa saksi mengajukan keberatan dengan cara mengangkat tangan tetapi tidak didengarkan;
- i) Hal 37: Bahwa banyak yang mengangkat tangan tetapi tidak didengarkan dan mereka mengangkat tangan untuk interupsi;
- j) Hal 37: Bahwa ingin interupsi karena inikan belum pemilihan Ketua Umum akan tetapi hanya sebatas dukungan, nanti pada sidang pleno ke 5 (lima) lah baru ada pemilihan Ketua Umum, ikutilah proses pemilihan, itulah yang ingin saksi sampaikan sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahui untuk apa mereka angkat tangan;
- k) Hal 37: Bahwa ada tawaran yang diajukan oleh pimpinan sidang ada yang menyatakan setuju, ada juga yang menyatakan tidak setuju tetapi diketuk palu setuju;
- l) Hal 37: Bahwa selain saksi bersama dengan Joko yang



menyatakan tidak setuju, yang lain juga banyak yang menyatakan tidak setuju, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;

m) Hal 38 :Bahwa pada waktu itu, karena mekanismenya salah, pada saat itu saksi tidak setuju Bapak Wiranto menjadi Ketua Umum; Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan sidang dengan mengangkat tangan saja tetapi tidak didengarkan;

n) Hal 38 :Bahwa yang saksi ketahui, pada waktu Munas tersebut ada orang yang ingin mencoba menjadi Ketua Umum Partai Hanura yaitu Bapak Fuad Bawazir;

o) Hal 38 : Bahwa yang saksi ketahui, pada saat pengetukan palu untuk menetapkan Bapak Wiranto sebagai Ketua Umum. Ada yang mengangkat tangan akan tetapi tidak di dengar;

p) Hal 39 : Bahwa jadi pada saat itu, yang saksi tidak setuju itu mekenismenya;

3) Handy Abdul Syukur sebagai utusan DPD Kalbar .

a. Hal 38 : Bahwa pencalonan Ketua Umum Partai Hanura tidak dilakukan pada saat sidang pleno ke 5 (lima).

b. Hal 38 : Bahwa seharusnya, pemilihan Ketua Umum pada saat sidang pleno ke 5



(lima);

- c. Hal 39 : Bahwa pada saat pencaloan Bapak Wiranto sebagai Ketua Umum di sidang pleno ke 2 (dua) tidak diberi kesempatan mengajukan protes;
- d. Hal 39 : Bahwa pada saat sidang pleno ke 2 (dua), tidak semuanya para peserta Munas mengusulkan secara aklamasi dengan cara berdiri tetapi ada juga yang duduk;
- e. Hal 39 : Bahwa pada saat itu ada yang mengajukan protes, dan mereka mengajukan protesnya dari tempat duduknya dengan cara mengangkat tangan sambil berbicara;
- f. Hal 39 : Bahwa setelah Bapak Wiranto terpilih secara aklamasi, pimpinan sidang sebelumnya menyanyikan kepada floor apakah tata cara pemilihan Ketua Umum secara aklamasi dan harus dilaksanakan hari itu juga, ada yang setuju tetapi ada juga yang tidak setuju;
- g. Hal 39 : Bahwa saksi mengetahui kalau yang tidak setuju itu dibagian belakang saksi, karena



saksi melihatnya;

- h. Hal 39 : Bahwa yang dibelakang saksi yang menyatakan tidak setuju kira-kira ada 7 (tujuh) DPC;

adalah 3 orang saksi dibawah sumpah menyatakan mereka tidak setuju pemilihan Ketua Umum secara aklamasi dan menurut keterangan saksi ahli dibawah sumpah menyatakan apabila ada aklamasi harus bulat, utuh, tidak boleh satupun peserta yang menolak aklamasi apabila ada peserta yang menolak aklamasi maka aklamasi tersebut batal demi hukum serta aklamasi tersebut haruslah berpedoman pada UU Partai Politik, Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan Tatib.

Saksi Ahli dibawah sumpah Prof. DR. H. Iberamjah, MS

- Bahwa sepengetahun ahli, demokrasi itu adalah seperangkat nilai yang harus diikuti. Demokrasi itu adalah aturan-aturan permainan yang harus disepakati dan ditaati, termasuk untuk Indonesia dan sekarang akan ahli bahas untuk Partai Hanura yang ahli cintai ini. Sebaliknya kalau menurut ahli, anggota dasar, anggaran rumah tangga dan tata tertib itu harus duujuti secara konsekuen, karena setiap ada sedikit kecurangan akan menimbulkan luka bagi yang lain. Harapannya bahwa demokrasi itu adalah kita



bersepakat bahwa nilai-nilai itu kita terima bersama dan hangan sampai kita keluar dari aturan nilai, selama kita masih menjadi anggota suatu partai itu kita harus taat kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata tertib yang dilakukan oleh partai itu dan tidak boleh keluar dari hal-hal yang demikian;

- Bahwa Undang-undang itu adalah bersifat nasional, semua parti politik yang ada di Indonesia akan terikat dengan hukum positif, tidak boleh keluar dari undang-undang. Semua ketentuan-ketentuan pasal-pasal dari pada partai politik harus diikuti secara konsekuen, tidak bisa menafsirkan sendiri dalam pengertian apapun karena itu sifatnya adalah undang-undang yang bersifat nasional dan daya ikatnya juga bersifat secara keseluruhan tanpa kecuali;
- Bahwa ahli ingin katakan juga bahwa sesungguhnya rohnya Partai Hanura itu adalah undang-undang partai politik, kemudian anggaran dasar lalu anggaran rumah tangga dan tata tertib. Seyogyanya peraturan yang dibawah/tata tertib itu dumungkinkan selama tidak



melanggar anggaran rumah tangga, tidak melanggar anggaran dasar dan tidak melanggar undang-undang partai politik, itu dapat dibenarkan. Tetapi manakala dia bertentangan dengan peraturan yang di atasnya itu adalah salah;

- Bahwa kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada yang telah mengatur mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum, kalau ingin dirubah meskipun itu adalah hal kedaulatan dari pada anggota, harus merubah anggaran dasarnya lebih dahulu, tidak bisa loncat tiba-tiba hak anggotanya itu
- Bahwa kalau misalnya dalam suatu Musyawarah Nasional, proses aklamasi itu adalah suatu proses demokrasi, ini dibolehkan di dalam suatu Munas tetapi kesepakatan tadi harus diterima dengan bulat, aklamasi itu artinya bulat;
- Bahwa biasanya sebelum pimpinan sidang menyatakan itu aklamasi,



ditawarkan terlebih dahulu apakah kita terima bersama kemudian mengambil keputusan, dan biasanya aklamasi itu kesepakatan bersama dan diterima bersama, sebaliknya tidak ada yang tidak setuju terhadap aklamasi itu;

- Bahwa kalau dalam aklamasi itu pada prinsipnya itu bulat betul dan apabila ada yang tidak setuju ditanyakan tidak setujunya kenapa;
- Bahwa kalau misalnya di dalam Munas, ada pelanggaran tata tertib atau pelanggaran anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, secara politik menurut ahli keputusannya tidak sah, karena keputusan itu adalah kesepakatan bersama;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

6. Bahwa pada halaman 63 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-2), menyatakan Menimbang, bahwa dari bukti P-6A yaitu anggaran dasar yaitu pada pasal 57 disebutkan, pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh peserta Musyawarah;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010;

Bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata keliru bukti surat P-6A dari para Penggugat dahulu dan sekarang para Pemohon Kasasi jelas tidak pernah menyatakan bukti surat P-6A adalah anggaran dasar tetapi adalah anggaran rumah tangga partai Hanura. Disini dengan jelas terlihat Majelis Hakim memutar balik



fakta untuk menguntungkan para Tergugat dan pengutipan pasal 57 oleh Majelis Hakim tidak utuh dan menyeluruh karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat membuktikan barang bukti surat pasal 57 tersebut secara menyeluruh yang berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010: Pasa157 : Tata Cara Pemilihan Pengurus

(1) Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Parai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing- masing;

(2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

(3) Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

7. Bahwa pada halaman 63 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-3), menyatakan Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa agenda pemilihan Ketua Umum dilaksanakan pada sidang pleno ke II bukan pada sidang pleno ke V; Bahwa benar calon Ketua Umum hanya ada satu orang yaitu Wiranto;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pemilihan Ketua Umum Tergugat I dahulu dan sekarang Termohon Kasasi benar pemilihan Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada saat Pleno ke-2. Hal ini dilakukan oleh Tergugat II (Ketua Pimpinan Sidang Munas) dahulu dan sekarang Termohon Kasasi. Ini dilakukan oleh Tegugat II dahulu dan sekarang Termohon Kasasi jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

Keputusan Munas No.01/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010 tentang Agenda Musyawarah Nasional 1 ; dimana pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Ketua Umum harus dilakukan pada pleno 5 (merupakan Bukti Surat P-1D)

Dan tidak ada satupun keputusan munas yang mengesahkan perubahan penarikan Pleno 5 ke Pleno 2 serta tidak ada keputusan Musayawarah Nasional yang membatalkan hasil keputusan No. 01/KEP.MUNAS-I/HANURA/D/2010. Dengan demikian Bukti T -5 yang diajukan oleh para Tergugat Kasasi/para Tergugat tidak bisa diterima karena Berita Acara mengenai itu tidak tercantum pada buku Hasil Musyawaran Nasional (MUNAS) I di Surabaya, Jawa Timur, 5-7 Februari 2010;

Hal ini jelas perbuatan Tergugat II dahulu dan sekarang Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan Hukum karena melanggar Keputusan Munas yang telah ditetapkan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan hanya ada satu calon ketua Umum yaitu Tergugat I dahulu sekarang Termohon Kasasi adalah jelas tidak benar, pertimbangan hukum tersebut jelas menyesatkan karena berdasarkan bukti dan fakta persidangan dari keterangan saksi Bangku Sembiring bakal calon ketua umum selain Tergugat I ada bakan calon lain yang akan diusulkan oleh peserta munas yaitu DR. Fuad Bawazier, namun karena tahapan pencalonan sesuai yang diagendakan pada pleno 5 sesuai dengan AD/ART, Tatib tidak diadakan sehingga calon lain Fuad Bawazier dan calon- calon lain tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi Bakal Calon dalam proses tahap pencalonan Ketua Umum.

Halaman 62 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas melanggar demokrasi dan supermasi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2008 pasal 13 huruf d yang berkewajiban "menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia" yang dijunjung oleh setiap partai politik. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas menyesatkan dan mengaburkan fakta hukum;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

8. Bahwa pada halaman 64 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-4), menyatakan Menimhang, bahwa menurut keterangan ahli Prof.Dr.H. Iberamjah, hak kedaulatan partai berada pada anggota. Bahwa sepanjang peserta Munas menghendaki adanya perubahan agenda silang Munas maka dibolehkan adanya perubahan agenda sidang pleno;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyesatkan dan mengaburkan fakta hukum karena Prof.Dr.H. Iberamjah MS saksi ahli dibawah sumpah tidak menyatakan seperti yang dikutip pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak demikian tetapi Prof.Dr.H. Iberamjah menyatakan demikian Bahwa sepanjang peserta Munas menghendaki adanya perubahan agenda sidang Munas, maka dibolehkan adanya perubahan agenda sidang pleno, sepanjang agenda sidang pleno hasil perubahan itu adak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan diatasnya yaitu Tata Tertib, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Kalau perubahan agenda sidangpleno itu bertentangan dengan peraturan Taab dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga partai, maka Tatib dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga harus dilakukan perubahan terlebih dahulu.

Pendapat saksi ahli diatas sesuai dengan UU No 2 tahun 2008 pasal 15 ayat 1 berbunyi bahwa Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Halaman 63 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Jadi kalau perubahan sidang pleno bertentangan dengan yang hanya semata-mata kedaulatan anggota dan bertentangan dengan AD/RT maka batal demi hukum.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

9. Bahwa pada halaman 64 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-5), menyatakan Menimhang, bahwa dari bukti- bukti dan pertimbangan diatas maka menurut Majelis, pemilihan Ketua Umum Partai Hanura. penetapan Ketua Umum Partai Hanura tahun 2010-2015 yang dilaksanakan pada Munas I Partai Hanura tidak bertentangan dengan aturan yang ada pada tata tertib pemilihan maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim inipun juga menyatkan dan

kabur tidak sesuai dengan fakta- fakta yang ada dipersidangan baik dari bukti surat yang diajukan oleh para penggugat maupun keterangan saksi dibawah sumpah dan saksi ahli dibawah sumpah. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan bukti- bukti surat pemilihan Ketua Umum partai Hanura dan bertentangan dengan :

A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban

huruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi,
dan hak asasi
manusia

Pasal15

ayat 1 : Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Pasal 22: Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Halaman 64 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23

Ayat 1 : Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

B. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 :

Pasal 28: Dewan Pimpinan Pusat

Ayat 2 : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/Musyarah Nasional Luar Biasa; pengurus Dewan Pimpinan Pusat disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal 43 : Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional Ayat 2: Musyawarah Nasional

huruf b: Musyawarah Nasional berwenang

butir IV : Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur; Ketua Umum terpilih, menjadi Ketua Formatur

C. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun

2010 :

Pasal 57: Tata Cara Pemilihan Pengurus

Ayat 1: Pemilihan Ketua Dewan Penasehat, Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota formatur pada tingkat kepengurusan partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing.

Ayat 2: Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

D. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati

Nurani Rakyat

Pasal 34: Setiap Bakal Calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat

Pasal 35 : Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Ketua

Halaman 65 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum

ayat 1: Pencalonan Ketua Umum

E. Keputusan Munas No. 01/KEP.MUNAS-I/HANURA/2010 tentang
Agenda Musyawarah Nasional- I

Bahwa penyesatan dan pengkaburan fakta oleh pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pemilihan ketua umum partai hanura adalah benar menurut hukum hal ini tidak benar karena tidak ada satupun pasal UU partai politik pasal anggaran dasar partai Hanura pasal anggaran rumah tangga partai Hanura partai tatib munas 1 dan keputusan munas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang membenarkan pemilihan ketua umum, bahwa pemilihan ketua umum adalah benar menurut pasal- pasal tersebut. Semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak ada sama sekali menyebutkan pasal- pasal yang menyatakan bahwa pemilihan ketua umum partai hanura adalah benar menurut hukum. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak bisa dipergunakan untuk bahan putusan yang menolak gugatan penggugat.

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010:

10. Bahwa pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-2), menyatakan

Menimbang, bahwa perubahan agenda pemilihan Ketua Umum dari sidang

pleno ke V menjadi ke II tidak bertentangan dengan tata tertib persidangan

sepanjang peserta munas menghendaki, dan Munas adalah pemegang

kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang memilih Ketua Umum partai;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Berdasarkan fakta persidangan dan bukti saksi ahli pertimbangan Majelis Hakim inipun tidak benar dikarenakan menurut keterangan saksi ahli Prof Dr.H. Iberamjah

Halaman 66 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menyatakan demikian Bahwa sepanjang peserta Munas menghendaki adanya perubahan agenda sidang Munas, maka dibolehkan adanya perubahan agenda sidang pleno, sepanjang agenda sidang pleno hasil perubahan itu tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan di atasnya yaitu Tata Tertib, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Kalau perubahan agenda sidang pleno itu bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga partai, maka Tata Tertib dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga harus dilakukan perubahan terlebih dahulu.

A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 15

Ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.

Pasal 22: Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 :

Pasal 57 : Tata Cara Pemilihan Pengurus

C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 34 Setiap bakal calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Hanura dan tidak sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi
Anggota
Partai lain.
- d. Pendidikan
minimal
Starata 1
- e. Tokoh Pendiri
Partai Hanura
dan pernah
menjadi
Pengurus
Dewan
Pimpinan
Pusat (DPP)
selama 2
(dua) tahun
atau Pengurus
Dewan
Pimpinan
Daerah (DPD)
selama 3
(tiga) tahun,
yang memiliki
kemampuan,
dukungan dan
komitmen
untuk
memenangkan
Partai Hanura
pada Pemilu
2014.
- f. Dicalonkan
oleh minimal
30% Peserta
Munas yang
hadir dalam



Sidang Pleno.

- g. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela
- h. Memiliki kapabilitas, kapasitas dan kepekaan Hati Nurani.
- i. Senantiasa bersedia memberikan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Hanura

Pasal 35 Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum

ayat 1: Pencalonan Ketua Umum

- a. Setiap Bakal Calon Ketua Umum menyampaikan pencalonannya secara tertulis kepada Pimpinan Munas



- b. Menyatakan kesediaan sebagai Calon Ketua Umum di depan peserta Munas.
- c. Pimpinan Munas melakukan verifikasi setiap bakal calon Ketua Umum sesuai kriteria Pasal 34 untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Ketua Umum.
- d. Setiap Peserta Munas berhak mengajukan hanya 1 (satu) orang Calon Ketua



Umum.
e. Bakal
Calon
Ketua Umum
yang
dicalonkan
sekurang-
kurangnya
30% suara
atau lebih
ditetapkan
sebagai
Calon
Ketua
Umum.

ayat 2: Proses Pemilihan Ketua Umum

- a. Calon Ketua Umum menyampaikan Visi dan Misi Partai Hanura untuk lima tahun mendatang di depan peserta Munas;
- b. Calon Ketua Umum dipilih langsung oleh peserta Munas secara tertulis dan rahasia dalam Sidang Pleno;
- c. Calon Ketua Umum dipilih melalui pemungutan suara, dan calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Ketua Umum terpilih;
- d. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi;

Bahwa jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim inipun adalah kabur dan sesat, tidak benar;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010:

11. Bahwa pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-4), menyatakan Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis pemilihan Ketua Umum partai Hanura telah memenuhi prosedur tata cara pemilihan; Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 15

ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART

Pasal 22 berbunyi Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 : Tata Cara Pemilihan Pengurus

ayat 1: Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Fonnatur pada setiap tingkat kepengali secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing;

ayat 2: Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan;

ayat 3: Ketua Umum atau Ketua terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur ;

C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati

Nurani Rakyat

Pasal 34 Setiap bakal calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat:

Pasal 35 Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum

Bahwa jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim inipun adalah kabur

dan sesat, tidak benar

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010:

12. Bahwa pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-

Halaman 72 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5), menyatakan Menimbang, bahwa demikian juga dengan pembentukan tim formatur yang merupakan wewenang dari Ketua Umum terpilih;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim inipun adalah kabur dan tidak benar karena berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan bukti surat (dan keterangan para saksi dibawah sumpah) bahwa TIM formatur.

A. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010
Pasal 43 ayat 2

huruf b: Musyawarah Nasional berwenang

butir IV : Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur Ketua Umum terpilih, menjadi Ketua Formatur

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 Tata Cara Pemilihan Pengurus

ayat 1: Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing- masing

C. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 19

Ayat 2: Anggota Formatur terdiri dari :

- a. Ketua Formatur yaitu Ketua Umum terpilih 2010-2015
- b. 4 (empat) orang mewakili DPP Demisioner
- c. 2 (dua) orang mewakili DPD/ DPC masing- masing 1 orang wakil dari :
 - i. Zona 1 meliputi Sumatera, Kalimantan, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
 - ii. Zona 2 meliputi Jateng, D.I. Y, Jatim, Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB, NIT, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Fakta di Munas berdasarkan keterangan saksi dan penggugat prinsipal anggota formatur wakil dari zona barat yang terpilih oleh floor adalah Ferdinand Ketua DPD Lampung namun Tergugat I dahulu dan Tergugat II dahulu dan sekarang para Termohon Kasasi memaksakan kehendaknya dengan cara melakukan intimidasi kepada Peserta untuk menetapkan Sdr. Dr Amir Hakim DPD Kepri menjadi anggota formatur wilayah barat walaupun terjadi beberapa interupsi dari peserta musyawarah;

Pemilihan Formatur dari DPP tidak dilakukan sesuai dengan Tatib, dipilih langsung oleh Tergugat I terdahulu sekarang Termohon Kasasi. AD pasal 43 ayat 2 huruf BIV berbunyi " Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur; Ketua Umum terpilih, menjadi Ketua Formatur;

ART pasal 57 ayat 1 Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum/ Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing- masing;

Tatib pasal 19 ayat 1 berbunyi Tim Formatur terdiri dari Ketua Umum terpilih sebagai ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur sebanyak enam orang yang ditetapkan dalam sidang Pleno Munas;

Anggota formatur unsur DPP selain langsung dipilih oleh Tergugat I dahulu dan Termohon Kasasi tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan bukan unsur DPP yaitu:

- a) Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi Dewan Penasehat adalah Badan Struktural Partai yang ada disemua tingkat kepengurusan partai.

Pasal 28 ayat 1 menyatakan Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana Partai ditingkat Nasional

Halaman 74 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



b) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 8 : Organisasi Kepengurusan Tingkat Pusat

Ayat 2 Dewan Penasihat Pusat yang bersifat komposisi:

- a. Seorang Ketua
- b. Beberapa orang Wakil Ketua
- c. Seorang Sekretaris
- d. Beberapa orang anggota

Dan Tatib pasal 19 ayat 2 huruf b berbunyi "4 (empat) orang mewakili DPP Demisioner"

Kesimpulan

- Pembentukan TIM Formatur itu bukan kewenangan Ketua Umum terpilih tetapi peserta Munas;
- Unsur formatur dari wakil dari zona barat cacat hukum, yang dipilih oleh peserta munas adalah Sdr Ferdinan sementara yang dipilih adalah Amir Hakim yang dipaksakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dahulu dan sekarang Termohon Kasasi;
- Formatur unsur DPP demisioner yaitu Sdr. Bambang dan Sdr.Ari Marjono bukan personalia DPP dan hanya personalia Dewan Penasehat;
- Ari Marjono bukan peserta munas dan hanya sebagai peninjau;
- Selain itu Ari Marjono bukanlah peserta Munas;
- Tata tertib munas pasal 1 ayat 17 berbunyi (17) Tim Formatur adalah tim yang dipilih dari dan oleh peserta Munas di dalam Sidang Pleno yang diberikan mandat bersama dengan Ketua Umum terpilih menyusun Pengurus Harian DPP dan Dewan Penasehat Pusat;



- Dengan itu jelas-jelas Tergugat I dan Tergugat II terdahulu dan sekarang Termohon Kasasi melawan hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak benar, kabur dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan

234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

tertanggal 3 Nopember 2010:

13. Bahwa pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-6), menyatakan Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim ini jelas sesat kabur dan tidak benar menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan saksi maupun bukti-bukti surat (keterangan saksi ahli). Berdasarkan fakta-fakta surat menyatakan.

1) Perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum adalah berdasarkan fakta surat dan saksi:

- 1.1) Memaksakan penunjukan Pimpinan sidang yang tidak sesuai dengan
 - A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 22 berbunyi kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai AD/ART
 - B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 pasal 23 ayat 7 berbunyi "Pimpinan sidang pada musyawarah Nasional terpilih dari dan oleh peserta";
 - C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat pasal 1 ayat 16 yang berbunyi Pimpinan Munas adalah Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta



Munas didalam sidang Pleno yang bertanggung jawab terhadap lancar dan tertibnya penyelenggaraan Munas;

1.2) Menunjuk anggota formatur unsur DPP demisioner yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 pasal 23 ayat 2 berbunyi Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta;

1.3) Memaksakan anggota formatur dari unsur DPD/DPC Zona Barat Sdr Amir Hakim yang seharusnya Ferdinand;

1.4) Menunjuk 2 (dua) orang anggota Formatur yang melanggar;

A. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 Pasal 43 ayat 2 huruf b: Musyawarah Nasional berwenang butir IV: Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur; Ketua Umum terpilih, menjadi Ketua Formatur.

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 pasal 57 ayat 1 Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum/Ketua dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara Partai langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing;

C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat pasal 17;

1.5) Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk mengangkat Tergugat I menjadi Ketua umum pada saat pada pleno 2 dengan cara perbuatan melawan hukum yaitu : tanpa tahapan pencalonan yang melanggar

A. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban huruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia



Pasal 15

Ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART

Pasal 22 : Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART

Pasal 23 :

Ayat 1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

Anggaran Dasar pasal 43 ayat 2 huruf B IV

huruf b: Musyawarah Nasional berwenang

butir IV : Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan anggota formatur; Ketua Umum terpilih, menjadi Ketua Formatur.

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 Tata Cara Pemilihan Pengurus

Ayat 1 : Pemilihan Ketua Dewan Penasihat, Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat kepengurusan masing-masing.

Ayat 2 : Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.

C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasiooal - I tahun 2010

Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 1: Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan ayat 16: Pimpinan Munas adalah Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas didalam sidang Pleno yang bertanggung jawab terhadap lancar dan tertibnya penyelenggaraan Munas.



ayat 17 Tim Formatur adalah tim yang dipilih dari dan oleh peserta Munas di dalam Sidang Pleno yang diberikan mandat bersama dengan Ketua Umum terpilih menyusun Pengurus Harian DPP dan Dewan Penasehat Pusat.

Pasal 19

Ayat 1: Tim Formatur terdiri dari Ketua Umum terpilih yang merangkap sebagai Ketua formatur dibantu oleh Anggota Formatur sebanyak enam orang yang ditetapkan dalam Sidang Pleno Munas.

ayat 2: Anggota Formatur terdiri dari :

huruf b: 4 (empat) orang mewakili DPP Demisioner

huruf c: 2 (dua) orang mewakili DPD/DPC masing-masing 1 orang wakil dari :

i. Z
o
n
a
1
m
e
l
i
p
u
t
i
S
u
m
a
t
e
r
a



,
K
a
l
i
m
a
n
t
a
n
,
B
a
n
t
e
n
,
D
K
I
J
a
k
a
r
t
a
,
d
a
n
J
a
w



a
B
a
r
a
t
.
ii
.Z
o
n
a
2
m
e
l
i
p
u
t
i
J
a
t
e
n
g
,
D
.
l
.
Y
,
J
a



t
i
m
,
B
a
l
i
,
N
T
B
,
N
I
T
,
S
u
l
a
w
e
s
i
,
M
a
l
u
k
u
d
a
n
P



a
p
u
a

- 1.6) Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II menghalang-halangi peserta munas dan mencegah peserta munas agar tidak melakukan interupsi untuk penetapan formatur, wakil DPD Zona Barat yaitu Ferdinan dengan Amir Hakim

Melanggar Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat pasal 26

ayat 1 berbunyi Peserta dan Peninjau Munas dapat melakukan interupsi untuk :

huruf a: Meminta penjelasan tentang pokok materi yang dibacakan

huruf b: Mengajukan usul tentang tatacara pembahasan materi mengenal hal yang sedang di bicarakan

- 1.7) Tergugat I membiarkan dirinya untuk dipilih secara aklamasi tidak sesuai dengan tahapan pemilihan yang ditetapkan pada AD/RT dan Tatib.

- 1.8) Mengangkat Personalia DPP yang tidak memenuhi syarat yang telah diatur pada tatib dan AD/RT, melanggar Tatib Pasal 37 tentang Persyaratan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura adalah (huruf d) berbunyi "Aktif menjadi Pengurus Partai Hanura selama 2 (dua) tahun di tingkat



DPP atau 2 (dua) tahun di tingkat DPD atau memiliki ketokohan tingkat Nasional" Personalia yang diangkat oleh Tergugat I menjadi Pengurus DPP adalah Saipunur, Renny Jayusman, dll

2) Perbuatan Tergugat II yang melanggar hukum adalah berdasarkan fakta surat dan saksi

2.1) Membiarkan dirinya ditunjuk menjadi Pimpinan sidang oleh Tergugat I tanpa melalui pemilihan peserta persidangan

A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban

huruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia

Pasal 15

ayat 1 Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 23 ayat 7 "Pimpinan Sidang pada Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta

c. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 1 ayat 16. Berbunyi Pimpinan Munas adalah Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Munas didalam sidang Pleno yang bertanggung jawab terhadap lancar dan tertibnya penyelenggaraan munas

pasal 12 ayat 1 berbunyi Pimpinan Munas dipilih dari dan oleh Peserta Munas

2.2) Melaksanakan Pemilihan Ketua Umum dari pada sidang pleno 2 tanpa melalui tahapan yang diatur dalam ART dan Tatib



A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 13: Partai Politik berkewajiban

huruf d : menjunjung tinggi supremasi hukum,
demokrasi, dan hak asasi manusia

Pasal 15

Ayat 1 : Kedaulatan Partai Politik berada di
tangan anggota yang dilaksanakan menurut
AD dan ART

Pasal 22: Kepengurusan Partai Politik disetiap
tingkatan dipilih
secara demokratis melalui musyawarah
sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 23:

Ayat 1: Pergantian kepengurusan Partai Politik
di setiap tingkatan dilakukan sesuai
dengan AD dan ART

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura
sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 ayat 2 berbunyi Pemilihan dilaksanakan
melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan

C. Tata Tertib (Tatib) Musyawarah Nasional - I
tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 34: Setiap bakal calon Ketua Umum
dianggap sah apabila memenuhi syarat

Pasal 35: Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
Ketua Umum

- 2.3) Memaksakan penetapan formatur unsur DPD/DPC zona barat terhadap DR Amir Hakim yang seharusnya sesuai hasil pemilihan peserta musyawarah adalah Ferdinan, walaupun banyak interupsi tetapi tidak digubris
- 2.4) Menetapkan TIM Formatur unsur DPP yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I tanpa melalui pemilihan peserta musyawarah, hal tersebut melanggar

A. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 13 : Partai Politik berkewajiban



huruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia

Pasal 15

ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART

Pasal 22 : Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART

Pasal 23

Ayat 1 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART

B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

Pasal 57 ayat 2 Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan

Pencalonan dan Pemilihan

C. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010

Partai Hati Nurani Rakyat

Pasal 34 Setiap bakal calon Ketua Umum dianggap sah apabila memenuhi syarat

Pasal 35 Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum

2.5) Tidak memperhatikan interupsi dan masukan-masukan dari peserta munas pada saat pemilihan Ketua Umum dan Penetapan TIM Formatur

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan 234/PDT.G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010:

14. Bahwa pada halaman 65 Pertimbangan Hukum (paragraf ke-7), menyatakan Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat telah mampu membantah dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat.

Bantahan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan
234/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 2010

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama jelas tidak berdsarkan hukum dan fakta- fakta dipersidangan sifatnya mengada-ada dan tidak benar karena gugatan para penggugat dahulu sekarang para pemohon Kasasi adalah jelas berdasarkan fakta- fakta hukum yang tegas dan jelas dengan dibuktikan dari keterangan saksi yang bernama dibawah sumpah yaitu:

- (1) Joko Trisno Mudiyanto sebagai utusan DPC Kabupaten Blitar, Jatim.
- (2) Bangku Sembiring sebagai utusan DPC Kabupaten Karo, Sumut
- (3) Handy Abdul Syukur sebagai utusan DPD Kalbar.
- (4) Saksi ahli Prof. DR. Iberamsyah

A. UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

B. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

C. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010

D. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat

E. Keputusan Munas nomor :

- i. 01/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Agenda Musyawarah Nasional - I
- ii. 03/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pimpinan Munas-I
- III. 05/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010, tanggal 6 Februari 2010 tentang Penetapan Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2010-2015.
- iv. 06/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai HANURA.

Halaman 87 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. 10/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010, tanggal 7 Februari 2010 tentang Penetapan Formatur.

Jelas para Pemohon Kasasi/para Penggugat sudah dapat membuktikan dalil- dalil gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, tetapi karena para penggugat bukan Majelis Hakim maka keputusan tetap berada pada Majelis Hakim walaupun keputusan itu menurut hemat para penggugat tidak benar.

BANTAHAN TAMBAHAN

I. Bahwa para Penggugat dahulu dan sekarang para Pemohon Kasasi :

Mengenai Majelis Hakim sangat aneh mengenai penetapan Majelis Hakim terlihat adanya hakim Ketua Herdi Agusten, Hakim anggota Nani Indrawati, Hakim Anggota Eka Budhiprijanta dalam musyawarah Hakimnya Herdi Agusten sebagai Ketua Majelis Anggota Nani Indrawati dan FX Jiwo Santoso antara Hakim musyawarah pada pembacaan keputusan yang hadir berbeda dan Hakim yang memeriksa saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, hakimnya berbeda juga nama-nama hakim karena pada saat pemeriksaan saksi dan penerimaan barang bukti penggugat hakimnya adalah laki- laki semua dan tidak ada hakim wanita. Hal ini jelas menimbulkan suatu cacat hukum;

2. Bahwa mengenai Pemecatan para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dahulu dan sekarang salah satu Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan kewenangan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, merupakan bukti T-16 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/para Tergugat tentang " Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, No: SKEP/051A/DPP- HANURA/II/2010, tanggal 30 Maret 2010, Tentang Pemberhentian Dari Anggota Partai Hanura. Adapun fakta Hukum dan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi karena bertentangan dengan:

Halaman 88 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



- A. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pasal 16 ayat 1 berbunyi anggota partai politik diberhentikan keanggotaanya dari partai politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, melanggar AD/RT
- B. Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010
Pasal 23: Pemberhentian Anggota
(1) Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- C. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010
Pasal 7 : Sanksi
Ayat 1 : Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis maksimal dua kali.
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dari keanggotaan Partai

Berdasarkan fakta dan bantahan yang telah disebutkan diatas maka sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat menyimpulkan:

- 1) Majelis hakim tidak konsisten dalam membuat pertimbangan dan hal ini dibuktikan dalam fakta hukum berikut ini:
 - Bahwa pada halaman 62 Amar Penetapan (paragraf ke-2), menyatakan Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang relevan dipertimbangkan yang berhubungan dengan pemilihan Ketua



Umum adalah bukti P-ID tentang agenda Munas I;

- Bahwa pada halaman 62 Amar Penetapan (paragraf ke-5), menyatakan Menimbang bahwa selanjutnya dalam sidang pleno ke II, seluruh peserta Munas meminta kepada pimpinan sidang agar agenda acara sidang diubah menjadi pemilihan Ketua Umum. Atas permintaan seluruh peserta Munas tersebut pimpinan meminta pendapat peserta Munas dan peserta Munas dengan suara bulat seluruhnya menyetujui agenda acara Munas dengan acara pemilihan Ketua Umum dan pimpinan sidang mengetok palu dengan merubah agenda Munas menjadi acara sebagai berikut Pemilihan Ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2010-2015
- Bahwa pada halaman 63 Amar Penetapan (paragraf ke-2), menyatakan Menimbang, bahwa dari bukti P-6A yaitu anggaran dasar yaitu pada pasal 57 disebutkan, pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh peserta musyawarah
- Bahwa pada halaman 63 Amar Penetapan (paragraf ke-3), menyatakan Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa agenda pemilihan Ketua Umum dilaksanakan pada sidang pleno ke II bukan pada sidang pleno ke V Bahwa benar calon Ketua Umum hanya ada satu orang yaitu Wiranto

Halaman 90 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



Adalah telah terjadi pemilihan Ketua Umum di luar agenda persidangan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Keputusan Munas No.01/KEP.MUNAS-I/HANURA/II/2010 tentang Agenda Musyawarah Nasional- I ; dimana pelaksanaan pencalonan dan pemilihan ketua umum harus dilaksanakan pada pleno 5 (- merupakan Bukti surat P ID)

- 2) Majelis hakim tidak memahami dan tidak membaca UU Partai Politik No. 2 tahun 2008, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai hanura, tata tertib munas-I partai hanura dan keputusan hasil munas, sehingga Majelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan kemauan dan keinginannya sendiri dengan mengabaikan keseluruhan bukti surat hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebagai berikut

* Bahwa Majelis Hakim keliru dan salah serta terlalu terburu-buru dalam membuat pertimbangan pada halaman 65 Amar Penetapan (paragraf ke-4), menyatakan Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menurut Majelis pemilihan Ketua Umum partai Hanura telah memenuhi prosedur tata cara pemilihan

Adalah salah dan bertentangan dengan

- i. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :
Pasal 15 ayat 1 dan
Pasal 22
- ii. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum
Munas I
tabun 2010 : Pasal 57 : ayat 1,2 dan 3
- iii. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional - I
tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat : Pasal 34 dan
Pasal 35

Bahwa pertimbangan yang dipilih Majelis Hakim pada halaman 65 Amar Penetapan (paragraf ke-5), menyatakan Menimbang, bahwa demikian juga dengan



pembentukan tim formatur yang merupakan wewenang dari Ketua Umum terpilih

Adalah salah dan bertentangan dengan

- 1) Anggaran Dasar (AD) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 Pasal 43 ayat 2 :huruf b: butir IV
- 2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 : Pasal 57 ayat 1
- 3) Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional- I tahun 2010 Partai Hati Nurani Rakyat : Pasal 19 Ayat 2
Majelis hakim tidak memahami aklamasi sehingga menjadi persengketaan seperti yang dimaksud pada pertimbangan pada halaman 61 Amar Penetapan (paragraf ke-9), menyatakan Menimbang, bahwa kemudian pimpinan sidang melanjutkan dengan acara pemilihan Ketua Umum dan menawarkan kepada floor tentang tata cara pemilihannya. Floor dengan suara bulat mengusulkan dengan tata cara aklamasi. Atas usulan tersebut pimpinan sidang meminta persetujuan kepada seluruh peserta Munas dan seluruh peserta Munas serentak secara bersama-sama dengan suara bulat mengusulkan dan menyetujui memilih secara aklamasi Bpk: Wiranto, SH sebagai ketua Umum Partai Hanura masa bakti 2010-2015

Adalah salah dan berlawanan dengan

- A. UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 13 :huruf d : dan Pasal 22
- B. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura sebelum Munas I tahun 2010 : Pasal 57: ayat 2
- C. Tata Tertib (TATIB) Musyawarah Nasional I Partai Hati Nurani Rakyat tahun 2010 : Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1
- D. Saksi dibawah sumpah:
 - 1) Joko Trisno Mudyanto sebagai utusan DPC Kabupaten Blitar, Jatim
 - 2) Bangku Sembiring sebagai utusan DPC



Kabupaten Karo, Sumut

3) Handy Abdul, Syukur sebagai utusan
DPD Kalbar

4) Saksi Ahli dibawah sumpah Prof. DR.
H. Iberamjah, MS

3) Majelis Hakim kabur dalam memberikan keputusan karena menolak seluruh gugatan sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat, padahal isi gugatan adalah jelas serta dibuktikan dengan fakta surat dan fakta di persidangan, hal ini dapa dilihat pada pertimbangan hakim secara menyeluruh sehingga:

- Majelis hakim tidak memeriksa dengan benar dan tepat terhadap bukti surat dan fakta persidangan yang diajukan oleh sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat dan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat sehingga salah dalam membuat pertimbangan.
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan ditolaknya seluruh Gugatan.
- Bahwa menurut pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 RIB (pasal 283 RDS) alat- alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

a. bukti tulisan

Halaman 93 dari 97 hal. Put. No. 081 K/PDT.SUS/2011



- b. bukti dengan saksi- saksi
 - c. persangkaan- persangkaan
 - d. pengakuan; dan
 - e. sumpah
- 4) *Judex Factie* Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian bagi Penggugat dan Anggota Hanura lainnya Hingga Harus Dibatalkan Hasil Musyawarah Nasional I tahun 2010 lalu.
- Bahwa Pemohon adalah Kader Partai Hanura, Termasuk Pendiri Partai Hanura yang tercatat pada Akta Notaris dan Sebagai Peserta Munas 1.
 - Bahwa akibat dari peristiwa Munas ke-I tersebut telah terjadi Pemilihan Ketua Umum Hanura yang tidak tunduk dan taat kepada ADIRT dan Tata Tertib Musyawarah Nasional 1.
 - Bahwa akibat dari peristiwa Munas ke-I tersebut telah terjadi pembentukan TIM FORMATUR yang tidak tunduk dan taat kepada Tata Tertib Musyawarah Nasional I
 - Bahwa akibat dari terbentuknya TIM Formatur dan Ketua Umum yang melanggar ADIRT dan Tata Tertib maka dibentuklah Pengurus DPP yang melanggar Hukum.
 - Bahwa Fakta terjadinya pemilihan Ketua Umum (proses, tahap pemilihan dan penetapan) terjadi tidak mendasar kepada Tata Tertib Munas I dan AD/RT.
 - Bahwa Fakta terjadinya pemilihan TIM FORMATUR (proses, penetapan dan



hasil kerja) terjadi tidak mendasar kepada Tata Tertib Munas I dan AD/RT

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Tergugat I tidak terbukti mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum Partai HANURA Periode 2010-2015. Pengangkatan Tergugat I sebagai Ketua Umum karena ada permintaan dari peserta MUNAS I agar Tergugat I bersedia duduk kembali sebagai Ketua Umum, atas permintaan peserta MUNAS I tersebut Tergugat I bersedia menjabat kembali sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2010-2015, maka ditetapkan Tergugat I sebagai Ketua Umum Partai Hanura;
- Bahwa Pemilihan Ketua Umum Partai Hanura periode 2010-2015 a/n Tergugat I tidak menyalahi prosedur dan tata tertib cara pemilihan umum yang ditetapkan oleh MUNAS I, AD/ART, Peraturan



Organisasi Partai Hanura yang berlaku;

- Bahwa Tergugat I, II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **IRIANSYAH BUSRONI ANANG, S.E.** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **IRIANSYAH BUSRONI ANANG, S.E.**, 2. **AEH CHAERUL SALEH, S.E.**, 3. **Drs. S. BUDDHY HARTONO**, 4. **Drs. DENY AGUSTA**, dan 5. **VIVIAN FRANSISCA DIMPUDUS, S.E.** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **26 JANUARI 2011** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**

Ttd.

PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, S.H.

Biaya kasasi :

Panitera

Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. M.

SLAMET TURHAMUN, M.H.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629